



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyandi alias Mul bin Arsa;
2. Tempat lahir : Desa Keretak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten

Bangka Tengah/Jalan Air Nangka II, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mulyandi alias Mul bin Arsa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa Mulyandi alias Mul bin Arsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa MUYANDI Alias MUL Bin ARSA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;

2.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYANDI Alias MUL Bin ARSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX- KING dengan Nomor Rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor Mesin 3KA -355086.

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN SANI Bin H. SANI (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna merah marun dengan Nomor Rangka MH35D9002AJ666854 Nomor Mesin 5D9-666941.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru
- 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin ARSA pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September di tahun 2023, bertempat di Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEDE KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Gegas ditelepon oleh salah seorang masyarakat telah terjadi pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menyisir Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, lalu saksi DEDE KURNIAWAN melihat Terdakwa dengan menggendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah sedang dikejar oleh masyarakat. Melihat hal tersebut saksi DEDE KURNIAWAN ikut mengejar Terdakwa menggunakan mobil Polisi dan sempat mendekati Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi DEDE KURNIAWAN *"bukan saya pak yang mencuri lada"*. Kemudian saksi DEDE KURNIAWAN tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa yang berhasil melepaskan diri dari kejaran saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, yang mana saat itu saksi RIDWAN SANI sedang bekerja menebang kayu dikawasan tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.45 Wib, saat Terdakwa yang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI melewati jalan raya Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, pada saat itu pula saksi MAFATIHUL GHAIBI yang merupakan anak dari saksi RIDWAN SANI sedang berada dipinggir jalan raya Desa Airbara melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa/ dikendarai oleh Terdakwa melintas dihadapannya, oleh karena sepeda motor tersebut dibawa bukan oleh saksi RIDWAN SANI kemudian saksi MAFATIHUL GHAIBI menelepon saksi RIDWAN SANI dan bertanya dimana keberadaan saksi RIDWAN SANI dan apakah saksi RIDWAN SANI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut melintas dihadapannya. Oleh karena saksi RIDWAN SANI merasa ia tidak pergi kemanapun kemudian saksi RIDWAN SANI memeriksa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi, lalu saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya yang telah menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi RIDWAN SANI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI memang ada pada dirinya dan sedang diperbaiki di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk diperbaiki, lalu DEDE KURNIAWAN bersama Terdakwa mendatangi bengkel yang dimaksud dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI untuk diamankan dikantor Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin ARSA pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, setidaknya masih dalam bulan September di tahun 2023, bertempat di Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 saksi RIDWAN SANI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, yang mana saat itu saksi RIDWAN SANI sedang bekerja menebang kayu di kawasan tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.45 Wib, saksi MAFATIHUL GHAIBI yang merupakan anak dari saksi RIDWAN SANI sedang berada dipinggir jalan raya Desa Airbara melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa/ dikendarai oleh Terdakwa melintas dihadapannya, oleh karena sepeda motor tersebut dibawa bukan oleh saksi RIDWAN SANI kemudian saksi MAFATIHUL GHAIBI menelepon saksi RIDWAN SANI dan bertanya dimana keberadaan saksi RIDWAN SANI dan apakah saksi RIDWAN SANI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut melintas dihadapannya. Oleh karena saksi RIDWAN SANI merasa ia tidak pergi kemanapun kemudian saksi RIDWAN SANI memeriksa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi, lalu saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya yang telah menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi RIDWAN SANI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI memang ada pada dirinya dan sedang diperbaiki di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk diperbaiki, lalu DEDE KURNIAWAN bersama Terdakwa mendatangi bengkel yang dimaksud dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI untuk diamankan dikantor Kepolisian.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut sebelumnya diberikan oleh seseorang bernama JUMADI dikontrakan JUMADI di Kelurahan Kejaksaan Kec. Taman sari Kota Pangkalpinang tanggal 30 September 2023, namun 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut diberikan tanpa dilengkapi oleh dokumen kepemilikan apapun.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN SANI Bin H. SANI (Alm), di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa benar pada Selasa tanggal 19 September 2023, saksi sedang bekerja menebang pohon di daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat ia menebang pohon.

-- Bahwa benar saat itu keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya tersebut tidak memiliki kunci kontak maupun kunci pengaman dan bisa langsung dihidupkan dengan cara diengkol dengan kaki saja karena sepeda motor tersebut hanya digunakan saksi untuk bekerja menebang kayu di hutan.

-Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib, anak saksi yaitu saksi MAFATIHUL GHAIBI menelepon saksi dan menanyakan keberadaan saksi, lalu saksi menjawab sedang bekerja menebang kayu di hutan Aik Atai, kemudian saksi MAFATIHUL GHAIBI memberitahu saksi bahwa saksi MAFATIHUL GHAIBI sedang membeli/ mengisi ulang galon air di toko yang berada ditepi jalan raya Desa Air Bara, lalu dari tempat ia berdiri saksi MAFATIHUL GHAIBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa oleh terdakwa dengan ciri- ciri memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru dan menggunakan helm warna hitam tanpa kaca penutup.

-----Bahwa benar oleh karena saksi RIDWAN SANI merasa ia tidak pergi kemanapun kemudian saksi RIDWAN SANI memeriksa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi.

-----Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

---Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang karena saat sepeda motor tersebut diamankan di kantor Kepolisian, saksi sudah pernah memeriksanya sendiri.

- Bahwa benar saksi memiliki tanda bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING tersebut yaitu berupa BPKB.

-----Bahwa benar saksi tidak pernah memberi izin terdakwa untuk mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING miliknya.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan bahwa terdakwa bukanlah orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

2.-----Saksi MAFATIHUL GHAIBI Bin RIDWAN SANI, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib, saksi MAFATIHUL GHAIBI sedang membeli/ mengisi ulang galon air di toko yang berada ditepi jalan raya Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, lalu dari tempat ia berdiri saksi MAFATIHUL GHAIBI mendengar suara knalpot sepeda motor RX King yang ia kenali yaitu suara Knalpot sepeda motor milik ayahnya yaitu saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar kemudian saksi memperhatikan sepeda motor tersebut hampir sekira 1 (satu) menit mulai dari kejauhan hingga sepeda motor tersebut melintas dihadapannya.

---Bahwa benar saat sepeda motor tersebut melintas dihadapannya, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa oleh terdakwa dengan ciri- ciri memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru dan menggunakan helm warna hitam tanpa kaca penutup.

---Bahwa benar oleh karena saksi yakin bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut adalah benar milik saksi RIDWAN SANI namun yang mengendarai sepeda motor tersebut bukanlah saksi RIDWAN SANI melainkan terdakwa, maka sekira pukul 15.45 Wib, saksi menelepon saksi RIDWAN SANI dan menanyakan keberadaan saksi RIDWAN SANI, lalu saksi RIDWAN SANI menjawab sedang bekerja menebang kayu di hutan Aik Atai, kemudian saksi memberitahu saksi RIDWAN SANI bahwa saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa/ dikendarai terdakwa.

----Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi.

-----Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

-----Bahwa benar saksi yakin yang membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI adalah terdakwa karena saksi cukup lama memperhatikan sepeda motor tersebut dan orang yang mengendarainya.

-----Bahwa benar saksi yakin yang membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI adalah terdakwa karena saksi melihat terdakwa membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI tersebut hanya berjarak sekira 2 (dua) meter dari tempat saksi berdiri.

-----Bahwa benar saksi yakin yang membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI adalah terdakwa karena pada saat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menoleh/ menengok kearah saksi dan terdakwa menggunakan helm warna hitam tanpa kaca penutup sehingga saksi dapat melihat wajah terdakwa dengan jelas tanpa penghalang apapun.

----Bahwa benar setelah perlihatkan kembali didepan persidangan, bahwa benar yang menjadi terdakwa dipersidangan adalah orang membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar jarak antara tempat saksi melihat terdakwa membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dengan tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut diparkirkan oleh saksi RIDWAN SANI adalah sekira 1 (satu) kilometer saja.

----Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi RIDWAN SANI yang hilang karena saat sepeda motor tersebut diamankan di kantor Kepolisian, saksi sudah pernah memeriksanya sendiri.

- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek merk GIORDANO warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar pakaian dan helm yang dipakai terdakwa pada saat saksi melihat terdakwa membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar saksi RIDWAN SANI memiliki tanda bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING tersebut yaitu berupa BPKB.

---Bahwa benar saksi RIDWAN SANI tidak pernah memberi izin terdakwa untuk mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING miliknya.

-----Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa terdakwa bukanlah orang yang membawa/ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

3. Saksi DEDE KURNIAWAN BIN ASRARUDIN, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEDE KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Gegas ditelepon oleh salah seorang masyarakat telah terjadi pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa benar kemudian saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menyisir Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, lalu saksi DEDE KURNIAWAN melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dan memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru, helm warna hitam tanpa kaca penutup sedang dikejar oleh masyarakat.
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi DEDE KURNIAWAN ikut mengejar Terdakwa menggunakan mobil Polisi dan sempat mendekati Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa sempat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saksi DEDE KURNIAWAN "*bukan saya pak yang mencuri lada*".

- Bahwa benar kemudian saksi DEDE KURNIAWAN tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut saksi amankan di kantor Kepolisian.

- Bahwa benar pada saat tanggal 06 Oktober 2023 saksi RIDWAN SANI melaporkan kepihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI telah hilang di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter dari tempat terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut, maka saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya yang telah menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi RIDWAN SANI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa sempat mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk diperbaiki.

- Bahwa benar lalu DEDE KURNIAWAN bersama Terdakwa mendatangi bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI untuk diamankan di kantor Kepolisian.

---Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi RIDWAN SANI yang saksi amankan dari bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG atas keterangan dari terdakwa dan terdakwa juga yang menunjukan arah tujuan bengkel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar pakaian dan helm yang dipakai terdakwa pada saat saksi mengejar terdakwa saat mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa terdakwa pada saat saksi mengejar terdakwa saat mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan begitu saja di di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan:

- Terdakwa bukanlah orang yang saksi DEDE KURNIAWAN kejar yang diduga melakukan pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa memang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941 tersebut awalnya milik terdakwa namun sudah terdakwa jual dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan MAS sekira tanggal 02 Agustus 2023 di daerah Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan disaksikan oleh saksi RUSPANDI;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak pernah mengakui bahwa ia yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut dengan cara diberi oleh seseorang bernama JUMADI yang beralamat di Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2023 dan terdakwa hanya mengusai sepeda

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut hari itu saja karena hari itu juga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi R. COI SIMANULLANG.

4. Saksi **R.COI SIMANULLANG** Anak dari **JANDER SIMANULLANG**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22. 25 Wib, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King ke bengkel milik saksi yang berada di Desa Pasir Garam Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
- Bahwa saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King ke bengkel milik saksi tersebut, terdakwa mengatakan mau memperbaiki gear sepeda motor tersebut, namun saksi mengatakan bahwa suku canda yang dimaksud tidak ada dibengkel milik saksi lalu terdakwa mengatakan biarkan saja sepeda motor tersebut tetap berada di bengkel milik saksi.
- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 04. 00 Wib, saksi melihat terdakwa tidur did pan bengkel milik saksi hingga sekira pukul 06. 00 Wib terdakwa mencoba memperbaiki sepeda motor tersebut dengan alat- alat yang ada di bengkel milik saksi namun pada akhirnya terdakwa kembali pergi meninggalkan bengkel milik saksi dan juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut tetap berada di bengkel milik saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2023 saksi DEDE KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya mendatangi bengkel milik saksi dengan membawa terdakwa dan memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King yang terdakwa taruh di bengkel milik saksi adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut diambil dan diamankan oleh saksi DEDE KURNIAWAN dan beberapa anggota Kepolisian lainnya dari bengkel milik saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang dibawa terdakwa ke bengkel milik saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **PARLAUNGAN Bin AMRON (Alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah tetangga terdakwa di Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King diperlihatkan dipersidangan pada tanggal 29 September 2023.
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2023 tersebut saksi sedang berada di rumah saksi Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah lalu dengan jarak sekira 6 (enam) meter dihadapan saksi melintas terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas dihadapan saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **RUSPANDI Bin MASDAR (Alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah tetangga terdakwa di Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa benar terdakwa juga pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun miliknya untuk diperbaiki sekira bulan September 2023.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjadi saksi/ menyaksikan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun miliknya kepada seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan MAS sekira tanggal 02 Agustus 2023 di daerah Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah sepeda motor milik terdakwa yang pernah dibawa ke bengkel milik saksi untuk diperbaiki.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berjualan ikan di Kota Pangkalpinang.
- Terdakwa bukanlah orang yang saksi DEDE KURNIAWAN kejar yang diduga melakukan pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa memang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941 tersebut awalnya milik terdakwa namun sudah terdakwa jual dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan MAS sekira tanggal 02 Agustus 2023 di daerah Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan disaksikan oleh saksi RUSPANDI.
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak pernah mengakui bahwa ia yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut dengan cara diberi oleh seseorang bernama JUMADI yang beralamat di Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2023 dan terdakwa hanya mengusai sepeda motor tersebut hari itu saja karena hari itu juga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut diberi oleh seseorang bernama JUMADI dengan alasan untuk terdakwa berjualan ikan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut diberi oleh seseorang bernama JUMADI tanpa dilengkapi surat/ tanda bukti kepemilikan namun JUMADI berkata pakai saja.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang diberikan JUMADI kepada terdakwa dan terdakwa tinggalkan di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar pakaian dan helm milik terdakwa.

--Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah benar sepeda motor yang dulunya milik terdakwa tetapi sudah terdakwa jual dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan MAS sekira tanggal 02 Agustus 2023 di daerah Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan.

-----Bahwa terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankan yang menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berjualan ikan di Kota Pangkalpinang, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan.

-----Bahwa terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankan seseorang yang bernama JUMADI yang menurut terdakwa bahwa JUMADI adalah orang yang memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan Penuntut Umum telah menunjukan Surat Keterangan dari RT 01 RW 04 Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang bahwa tidak ada warga yang bernama JUMADI ditempat tersebut.

-----Bahwa tersangka tidak bisa tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankan seseorang yang bernama/ dipanggil MAS yang menurut terdakwa MAS adalah orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, yang dulunya milik terdakwa sekira tanggal 02 Agustus 2023 di daerah Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan.

-----Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan kembali keterangannya yang mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut dengan cara diberi oleh seseorang bernama JUMADI yang beralamat di Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2023 dan terdakwa hanya mengusai sepeda motor tersebut hari itu saja karena hari itu juga terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG, sedangkan menurut saksi PARLAUNGAN menjelaskan ia melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut mulai tanggal 29 September 2023.

-----Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan kembali keterangannya yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah benar sepeda motor yang dulunya milik terdakwa tetapi sudah terdakwa jual dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan MAS sekira tanggal 02 Agustus 2023 di daerah Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan disaksikan oleh saksi RUSPANDI. Namun menurut keterangan saksi RUSPANDI, terdakwa masih membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut kebengkel miliknya untuk diperbaiki pada sekira bulan September 2023 dan saksi RUSPANDI tidak pernah menyaksikan terdakwa jual dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan MAS.

-----Bahwa terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya dalam perkara, pencurian dalam keadaan memberatkan, percobaan pencurian, dan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX- KING dengan Nomor Rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor Mesin 3KA -355086.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna merah marun dengan Nomor Rangka MH35D9002AJ666854 Nomor Mesin 5D9-666941.
- ✓ 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu.
- ✓ 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEDE KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Gegas ditelepon oleh salah seorang masyarakat telah terjadi pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa kemudian saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menyisir Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, lalu saksi DEDE KURNIAWAN melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dan memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru, helm warna hitam tanpa kaca penutup sedang dikejar oleh masyarakat.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi DEDE KURNIAWAN ikut mengejar Terdakwa menggunakan mobil Polisi dan sempat mendekati Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi DEDE KURNIAWAN *"bukan saya pak yang mencuri lada"*.
- Bahwa kemudian saksi DEDE KURNIAWAN tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut saksi amankan di kantor Kepolisian.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa yang berhasil melepaskan diri dari kejaran saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, yang mana saat itu saksi RIDWAN SANI sedang bekerja menebang kayu dikawasan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya menggunakan engkol kaki saja karena tidak memiliki kunci kontak maupun kunci pengaman dan bisa langsung dihidupkan dengan cara diengkol dengan kaki saja lalu terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib, saksi MAFATIHUL GHAIBI sedang membeli/ mengisi ulang galon air di toko yang berada ditepi jalan raya Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, lalu dari tempat ia berdiri saksi MAFATIHUL GHAIBI mendengar suara knalpot sepeda motor RX King yang ia kenali yaitu suara Knalpot sepeda motor milik ayahnya yaitu saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa kemudian saksi memperhatikan sepeda motor tersebut hampir sekra 1 (satu) menit mulai dari kejauhan hingga sepeda motor tersebut melintas dihadapannya.

-Bahwa saat sepeda motor tersebut melintas dihadapannya, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa oleh terdakwa dengan ciri- ciri memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru dan menggunakan helm warna hitam tanpa kaca penutup.

- Bahwa oleh karena saksi yakin bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut adalah benar milik saksi RIDWAN SANI namun yang mengendarai sepeda motor tersebut bukanlah saksi RIDWAN SANI melainkan terdakwa, maka sekira pukul 15.45 Wib, saksi menelepon saksi RIDWAN SANI dan menanyakan keberadaan saksi RIDWAN SANI, lalu saksi RIDWAN SANI menjawab sedang bekerja menebang kayu di hutan Aik Atai, kemudian saksi memberitahu saksi RIDWAN SANI bahwa saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa/ dikendarai terdakwa.

-----Bahwa kemudian saksi RIDWAN SANI keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa kemudian saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat tanggal 06 Oktober 2023 saksi RIDWAN SANI melaporkan kepihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI telah hilang di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter dari tempat terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya yang telah menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi RIDWAN SANI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa sempat mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk diperbaiki.

- Bahwa lalu DEDE KURNIAWAN bersama Terdakwa mendatangi bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI untuk diamankan di kantor Kepolisian.

-----Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi RIDWAN SANI yang hilang.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar pakaian dan helm yang dipakai terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING milik saksi RIDWAN SANI.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat saksi DEDE KURNIAWAN mengejar terdakwa dan yang terdakwa tinggalkan di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

-----Bahwa saksi RIDWAN SANI tidak pernah memberi izin terdakwa untuk mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING miliknya.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Ke Satu Pasal 362 KUHPidana atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Setiap Orang adalah subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yaitu setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af;

Menimbang, bahwa Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "rechtsvaardgingsgrond" atau alasan pembenar, dikatakan seseorang *mampu bertanggung jawab* (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya ;

- 1)-----tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair) ;
 - 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- ;



3)---tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, beweling, melindul/slap-wandel mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

- 1)-----dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3)-----dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari seseorang. Dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH, halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan petindak ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik adari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai istilah RUSLAN SALEH, tiada terdapat “alasan pema’af”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai “Siapa Orangnya” yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum



pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **MULYANDI Alias MUL Bin ARSA** dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam Berkas Perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan "pengambilan" sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari pengawasan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemilik sendiri.

Menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- a. mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika didalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.).

Menurut *Mr. Blok*, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut *Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer*, mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut *Prof. Simons*, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menurut *Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum*, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Hoge Raad dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1894 W.6578 dan dalam *arrest*-nya tanggal 04 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932 antara lain telah memutuskan: Perbuatan mengambil itu selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; Segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak (Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P, S.H.);

Menimbang, bahwa sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEDE KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Gegas ditelepon oleh salah seorang masyarakat telah terjadi pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menyisir Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, lalu saksi DEDE KURNIAWAN melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dan memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru, helm warna hitam tanpa kaca penutup sedang dikejar oleh masyarakat.

- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi DEDE KURNIAWAN ikut mengejar Terdakwa menggunakan mobil Polisi dan sempat mendekati Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi DEDE KURNIAWAN *"bukan saya pak yang mencuri lada"*.

-----Bahwa benar kemudian saksi DEDE KURNIAWAN tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut saksi amankan di kantor Kepolisian.

-----Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa yang berhasil melepaskan diri dari kejaran saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, yang mana saat itu saksi RIDWAN SANI sedang bekerja menebang kayu dikawasan tersebut.

-----Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya menggunakan engkol kaki saja karena tidak memiliki kunci kontak maupun kunci pengaman dan bisa langsung dihidupkan dengan cara diengkol dengan kaki saja lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib, saksi MAFATIHUL GHAIBI sedang membeli/ mengisi ulang galon air di toko yang berada ditepi jalan raya Desa Air Bara Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Gegas Kab. Bangka Selatan, lalu dari tempat ia berdiri saksi MAFATIHUL GHAIBI mendengar suara knalpot sepeda motor RX King yang ia kenali yaitu suara Knalpot sepeda motor milik ayahnya yaitu saksi RIDWAN SANI.

----Bahwa benar kemudian saksi memperhatikan sepeda motor tersebut hampir sekira 1 (satu) menit mulai dari kejauhan hingga sepeda motor tersebut melintas dihadapannya.

-Bahwa benar saat sepeda motor tersebut melintas dihadapannya, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa oleh terdakwa dengan ciri- ciri memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru dan menggunakan helm warna hitam tanpa kaca penutup.

-Bahwa benar oleh karena saksi yakin bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut adalah benar milik saksi RIDWAN SANI namun yang mengendarai sepeda motor tersebut bukanlah saksi RIDWAN SANI melainkan terdakwa, maka sekira pukul 15.45 Wib, saksi menelepon saksi RIDWAN SANI dan menanyakan keberadaan saksi RIDWAN SANI, lalu saksi RIDWAN SANI menjawab sedang bekerja menebang kayu di hutan Aik Atai, kemudian saksi memberitahu saksi RIDWAN SANI bahwa saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa/ dikendarai terdakwa.

--Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi.

-----Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar pada saat tanggal 06 Oktober 2023 saksi RIDWAN SANI melaporkan kepihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI telah hilang di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter dari tempat terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut, maka saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya yang telah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi RIDWAN SANI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa sempat mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk diperbaiki.

-----Bahwa benar lalu DEDE KURNIAWAN bersama Terdakwa mendatangi bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI untuk diamankan dikantor Kepolisian.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi RIDWAN SANI yang hilang.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar pakaian dan helm yang dipakai terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING milik saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat saksi DEDE KURNIAWAN mengejar terdakwa dan yang terdakwa tinggalkan di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa benar saksi RIDWAN SANI tidak pernah memberi izin terdakwa untuk mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING miliknya.

-----Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah).

-----Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda yang diambil adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yakni bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut *Prof. Simons*, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEDE KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Gegas ditelepon oleh salah seorang masyarakat telah terjadi pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.
 - Bahwa kemudian saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menyisir Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, lalu saksi DEDE KURNIAWAN melihat Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dan memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru, helm warna hitam tanpa kaca penutup sedang dikejar oleh masyarakat.
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi DEDE KURNIAWAN ikut mengejar Terdakwa menggunakan mobil Polisi dan sempat mendekati Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi DEDE KURNIAWAN *"bukan saya pak yang mencuri lada"*.
- Bahwa kemudian saksi DEDE KURNIAWAN tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut saksi amankan di kantor Kepolisian.

-----Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa yang berhasil melepaskan diri dari kejaran saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, yang mana saat itu saksi RIDWAN SANI sedang bekerja menebang kayu dikawasan tersebut.

-----Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan tersbebut dengan cara menghidupkan mesinnya menggunakan engkol kaki saja karena tidak memiliki kunci kontak maupun kunci pengaman dan bisa langsung dihidupkan dengan cara diengkol dengan kaki saja lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib, saksi MAFATIHUL GHAIBI sedang membeli/ mengisi ulang galon air di toko yang berada ditepi jalan raya Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, lalu dari tempat ia berdiri saksi MAFATIHUL GHAIBI mendengar suara knalpot sepeda motor RX King yang ia kenali yaitu suara Knalpot sepeda motor milik ayahnya yaitu saksi RIDWAN SANI.

----Bahwa benar kemudian saksi memperhatikan sepeda motor tersebut hampir sekra 1 (satu) menit mulai dari kejauhan hingga sepeda motor tersebut melintas dihadapannya.

-----Bahwa saat sepeda motor tersebut melintas dihadapannya, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa oleh terdakwa dengan ciri- ciri memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru dan menggunakan helm warna hitam tanpa kaca penutup.

--Bahwa oleh karena saksi yakin bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut adalah benar milik saksi RIDWAN SANI namun yang mengendarai sepeda motor tersebut bukanlah saksi RIDWAN SANI melainkan terdakwa, maka sekira pukul 15.45 Wib, saksi menelepon saksi RIDWAN SANI dan menanyakan keberadaan saksi RIDWAN

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANI, lalu saksi RIDWAN SANI menjawab sedang bekerja menebang kayu di hutan Aik Atai, kemudian saksi memberitahu saksi RIDWAN SANI bahwa saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa/ dikendarai terdakwa.

--Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi.

-----Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar pada saat tanggal 06 Oktober 2023 saksi RIDWAN SANI melaporkan kepihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI telah hilang di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter dari tempat terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut, maka saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya yang telah menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi RIDWAN SANI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa sempat mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk diperbaiki.

-----Bahwa benar lalu DEDE KURNIAWAN bersama Terdakwa mendatangi bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI untuk diamankan dikantor Kepolisian.

--Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi RIDWAN SANI yang hilang.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar pakaian dan helm yang dipakai terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING milik saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat saksi DEDE KURNIAWAN mengejar terdakwa dan yang terdakwa tinggalkan di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

-- Bahwa saksi RIDWAN SANI tidak pernah memberi izin terdakwa untuk mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING miliknya.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah).

-----Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi RIDWAN SANI.

Dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud (*Met Het Oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimana pun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di Pasal 362 KUHPidana pencantuman "*dengan maksud*" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*memiliki secara melawan hukum*" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya. (S.R. Sianturi, SH –

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Halaman 591, 597);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur “*secara melawan hukum*” atau *Wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Melawan hukum ialah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. (Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P, S.H.);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi DEDE KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Gegas ditelepon oleh salah seorang masyarakat telah terjadi pencurian lada di Desa Irat Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan menuju Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa kemudian saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menyisir Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, lalu saksi DEDE KURNIAWAN melihat Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dan memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru, helm warna hitam tanpa kaca penutup sedang dikejar oleh masyarakat.
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi DEDE KURNIAWAN ikut mengejar Terdakwa menggunakan mobil Polisi dan sempat mendekati Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi DEDE KURNIAWAN “*bukan saya pak yang mencuri lada*”.
- Bahwa benar kemudian saksi DEDE KURNIAWAN tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah di

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut saksi amankan di kantor Kepolisian.

-----Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa yang berhasil melepaskan diri dari kejaran saksi DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, yang mana saat itu saksi RIDWAN SANI sedang bekerja menebang kayu dikawasan tersebut.

-----Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI yang terparkir di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya menggunakan engkol kaki saja karena tidak memiliki kunci kontak maupun kunci pengaman dan bisa langsung dihidupkan dengan cara diengkol dengan kaki saja lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.45 Wib, saksi MAFATIHUL GHAIBI sedang membeli/ mengisi ulang galon air di toko yang berada ditepi jalan raya Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, lalu dari tempat ia berdiri saksi MAFATIHUL GHAIBI mendengar suara knalpot sepeda motor RX King yang ia kenali yaitu suara Knalpot sepeda motor milik ayahnya yaitu saksi RIDWAN SANI.

----Bahwa benar kemudian saksi memperhatikan sepeda motor tersebut hampir sekira 1 (satu) menit mulai dari kejauhan hingga sepeda motor tersebut melintas dihadapannya.

-Bahwa benar saat sepeda motor tersebut melintas dihadapannya, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa oleh terdakwa dengan ciri- ciri memakai jaket jeans warna hitam bercorak abu-abu, celana jeans pendek warna biru dan menggunakan helm warna hitam tanpa kaca penutup.

-Bahwa benar oleh karena saksi yakin bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut adalah benar milik saksi RIDWAN SANI namun yang mengendarai sepeda motor tersebut bukanlah saksi RIDWAN

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANI melaikan terdakwa, maka sekira pukul 15.45 Wib, saksi menelepon saksi RIDWAN SANI dan menanyakan keberadaan saksi RIDWAN SANI, lalu saksi RIDWAN SANI menjawab sedang bekerja menebang kayu di hutan Aik Atai, kemudian saksi memberitahu saksi RIDWAN SANI bahwa saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dibawa/ dikendarai terdakwa.

--Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya ditempat sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, namun saksi RIDWAN SANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King miliknya sudah tidak ada lagi.

-----Bahwa benar kemudian saksi RIDWAN SANI melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar pada saat tanggal 06 Oktober 2023 saksi RIDWAN SANI melaporkan kepihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI telah hilang di kawasan Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter dari tempat terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun tersebut, maka saksi DEDE KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, DEDE KURNIAWAN bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya yang telah menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi RIDWAN SANI melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Keretak Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa sempat mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI dan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang untuk diperbaiki.

-----Bahwa benar lalu DEDE KURNIAWAN bersama Terdakwa mendatangi bengkel milik saksi R. COI SIMANULANG yang berada di Kota Pangkal Pinang dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King milik saksi RIDWAN SANI untuk diamankan dikantor Kepolisian.

-- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING dengan No rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor mesin 3KA -355086 yang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi RIDWAN SANI yang hilang.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar pakaian dan helm yang dipakai terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING milik saksi RIDWAN SANI.

-----Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R berwarna merah marun dengan No rangka MH35D9002AJ666854 Nomor mesin 5D9-666941, adalah benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat saksi DEDE KURNIAWAN mengejar terdakwa dan yang terdakwa tinggalkan di pinggir jalan daerah Hutan Aik Atai Desa Airbara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa saksi RIDWAN SANI tidak pernah memberi izin terdakwa untuk mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING miliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIDWAN SANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King dengan nilai sekira Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki. Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin saksi RIDWAN SANI sebagai pemilik yang sah, sehingga terdakwa melakukan penguasaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King tersebut secara melawan hukum.

Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti oleh Karena telah selesai dipergunakan dalam proses pemeriksaan dipersidangan, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANDI alias MUL bin ARSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX- KING dengan Nomor Rangka MH3-3KA006WK381140 Nomor Mesin 3KA -355086.
Dikembalikan kepada saksi RIDWAN SANI Bin H. SANI (Alm).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna merah marun dengan Nomor Rangka MH35D9002AJ666854 Nomor Mesin 5D9-666941.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVEL NINE warna hitam bercorak abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk GIORDANO warna biru
 - 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca penutup.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adika Triarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Deddy Faisal, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka

Selatan dan Terdakwa tersebut;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38